



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASDEM SOLIDARITAS
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

TERHADAP

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah
Masa Persidangan Kesatu
Tahun Sidang 2025

Dibacakan oleh:
Bintang Romadhon

**SEMARANG
2025**

Biismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
Yth. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Yth. Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Yth. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
Yth. Forkopimda Provinsi Jawa Tengah
Yth. Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Jawa Tengah
Yth. Tokoh Masyarakat, Wartawan, dan Tamu Undangan

Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanallah wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan kasih-sayang, kenikmatan dan Rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2025, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat merupakan upaya strategis, terencana, sistematis dan terpadu dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan pelindungan kepada masyarakat dari berbagai gangguan. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja, namun menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya (*collaborative governance*).

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat merupakan bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan, yang dikembangkan sebagai salah satu bentuk Negara hadir dalam masyarakat. Oleh karena itu, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat menjadi skala prioritas pembangunan daerah dalam bentuk kebijakan regulasi dan praksis dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Fraksi Partai Amanat Nasdem Solidaritas mengapresiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan melalui serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat harus dirumuskan secara komprehensif dan sistematis, dalam kebijakan regulasi dan praksis dengan tujuan:

- a. mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan bebas dari gangguan-gangguan; dan
- c. memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan pelindungan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

Peserta Rapat Paripurna yang Kami hormati,

Fraksi Partai Amanat Nasdem Solidaritas merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dengan mendasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan dasar pemberlakuan peraturan daerah, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat merupakan usaha rasional yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, berkesinambungan dan bertanggungjawab dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, serta pelindungan kepada masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (unsur filosofis)
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat memerlukan jaminan kepastian hukum

dalam mewujudkan tujuannya, sehingga perlu kebijakan regulasi berupa peraturan daerah. (unsur sosiologis); dan

- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, agar arah penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (unsur yuridis).

Fraksi Partai Amanat Nasdem Solidaritas telah mencermati dan melakukan kajian terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat yang diajukan dengan memberikan catatan-catatan kecil sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dalam pembahasan lanjutan, yaitu:

1. Umum

Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat merupakan upaya menggantikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ini, apakah bersifat perubahan atau penggantian peraturan daerah. Oleh karena itu perhatikan ketentuan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang diubah lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

- 1) Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- 2) Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50 % (lima puluh persen); atau
- 3) Essensinya berubah

Fraksi Partai Amanat Nasional lebih cenderung pada perubahan, bukan penggantian Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, pertimbangannya mendasarkan pada ruang lingkup yang sama, namun demikian patut dilakukan kajian lebih mendalam.

2. Kewenangan

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu:

a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 2) Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur.
- 3) Pembinaan PPNS provinsi.

b. Bencana

Penanggulangan bencana provinsi.

c. Kebakaran

Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

Oleh karena itu, kewenangan tersebut di atas patut dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Demikian pula, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat harus mengharmonisasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

3. Konsiderans

Reviu konsiderans dengan mendasarkan pada Lampiran II angka 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang memberikan penjelasan bahwa dalam konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

Unsur filosofis lebih menekankan pada hakekat Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagai upaya strategis, sistematis, terencana dan terpadu melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, tenteram dan terlindungi dari segala gangguan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur sosiologis lebih menekankan pada kebutuhan atau kemanfaatan bahwa pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagai bagian dari pembangunan daerah mendorong Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, tenteram dan terlindungi dari segala gangguan, baik bencana maupun non bencana, sehingga diperlukan jaminan pelindungan dalam bentuk kebijakan regulasi.

Unsur yuridis, bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat memerlukan arah, pedoman dan kepastian hukum dalam bentuk suatu peraturan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan berlandaskan pada perkembangan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dalam unsur yuridis tidak menunjuk sifat atributif, maka konsiderans yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat tidak perlu menunjuk Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Ketentuan Mengingat (Dasar Hukum)

Reviu dasar hukum (mengingat) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, ada 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan. Perumusan dasar hukum (mengingat) perhatikan Lampiran II angka 28, 39 dan angka 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Atas dasar Lampiran II tersebut, maka muatan dasar hukum (mengingat) merumuskan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- d. (jika perubahan) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat (Lampiran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109).

Peraturan perundang-undangan yang tidak perlu dimasukkan dalam dasar hukum (mengingat), karena sudah tidak berlaku dan/atau tidak terkait langsung dengan substansi, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan

Pelindungan Masyarakat sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tidak dimasukkan dengan alasan pertimbangan empiric saat harmonisasi, pembulatan dan pemantapan peraturan daerah dengan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

5. Batang tubuh

a. Ketentuan Umum

Kata atau frase “penyelenggaraan”, “ketertiban umum”, “ketenteraman masyarakat”, dan “pelindungan masyarakat”, serta “Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat” harus diberikan pengertian/definisi, agar indikator-indikator dalam pengertian/definisi kata atau frase dapat dijadikan indikator pengaturan perumusan norma dalam batang tubuh.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dalam

a. Pasal 1 angka 8.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah diselenggarakan upaya Satpol dan kegiatan yang PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Gubernur.

b. Pasal 1 angka 9.

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah.

Pengertian kata “penyelenggaraan” dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Rancangan Peraturan Daerah *a quo* belum mencerminkan kata “penyelenggaraan” sebagai proses melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan pertanggungjawaban, sehingga tidak tercermin indikator-indikator yang dijadikan dasar untuk merumuskan norma dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah *a quo*. Oleh karena itu diperlukan re-definisi kata/frase “penyelenggaraan”.

Patut dipertimbangkan, bahwa pengertian Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan

Masyarakat adalah rangkaian kegiatan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Indikator “penyelenggaraan” meliputi:

- 1) Perencanaan (bagian dari pembangunan daerah);
- 2) Pengorganisasian (antara lain meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, hak dan kewajiban serta kewenangan, tugas pembantuan)
- 3) Pelaksanaan (antara lain meliputi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pelindungan masyarakat, koordinasi, tunjangan risiko);
- 4) Pembinaan dan pengawasan (bentuknya bisa mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
- 5) Pertanggungjawaban (monitoring, evaluasi dan laporan).

b. Asas

Pertimbangkan memasukan pasal yang mengatur asas, sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran II angka 98 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi “hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

c. Ruang Lingkup

Berdasarkan struktur pengaturan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat *memiliki kesamaan* dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, sehingga cenderung pembentukan peraturan daerah ini bersifat perubahan, bukan penggantian, sehingga berpengaruh terhadap judul Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

Pertimbangkan ruang lingkup terdiri dari:

- 1) perencanaan;
- 2) pengorganisasian;
- 3) pelaksanaan;
- 4) monitoring, evaluasi dan laporan;
- 5) sistem informasi;
- 6) peran serta masyarakat;
- 7) pembinaan dan pengawasan;
- 8) kerja sama dan kemitraan;
- 9) penghargaan;
- 10) larangan;
- 11) pendanaan; dan
- 12) penyidikan.

Muatan materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dapat dimasukkan dalam ruang lingkup di atas sesuai dengan konteksnya.

Materi muatan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

d. Ketentuan sanksi

Frasa “wajib” dan “kewajiban” perlu diberikan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, dan frasa “larangan” perlu diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan sanksi administratif, pidana dan lainnya dirumuskan setelah norma yang mengaturnya, sebagaimana dimaksud pada angka 66a Lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Perumusan ketentuan sanksi tidak dirumuskan dalam bab tersendiri.

Ketentuan sanksi pidana kurungan tidak perlu digunakan dalam pembentukan peraturan daerah, karena sudah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undnag-undang Hukum Pidana (vide Pasal 615).

e. Teknis penulisan dan tata bahasa

Teknis penulisan dan tata bahasa perlu disesuaikan dengan tata cara dan nomen klatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peserta Rapat paripurna yang kami hormati,

Berdasarkan pertimbangan dan catatan tersebut di atas, maka Fraksi Partai Amanat Nasdem Solidaritas berpandangan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagai skala prioritas Propemperda, dan menyetujui untuk dilakukan pembahasan sampai terbentuk Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasdem Solidaritas, semoga bermanfaat, teriring doa semoga kita selalu dalam ridha *Allah Subhanallah wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 14 Januari 2025

Fraksi Partai Amanat Nasdem Solidaritas

ttd

BINTANG ROMADHON
Ketua

ttd

dr. FAIZ ALAUDIEN REZA MARDHIKA
Sekretaris